

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan**

Untuk mencapai terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan adanya pengawasan yang andal melalui sinergitas antara pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan maka Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai salah satu sub sistem pengawasan dituntut melakukan pembaharuan dalam kinerja melalui pengawasan fungsional yang lebih profesional, tanggap, dan responsif terhadap permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, dari hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan segera dicari solusinya, diantaranya:

1. Belum optimalnya asistensi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit kerja;
3. Rasio tenaga APIP dengan entitas/obyek pemeriksaan belum seimbang;
4. Belum memiliki tenaga jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD yang mempunyai spesifikasi khusus;
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan/atau penjenjangan jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD;
6. Belum adanya kerjasama antara pemda dengan unsur yudikatif;
7. Belum optimalnya penyusunan Kebijakan Pengawasan, SOP pengawasan, SOP penanganan kasus, SOP penghitungan kerugian negara atas permintaan

- pengak hukum, SOP pemberi keterangan ahli di pengadilan, SOP joint audit dan SOP permintaan audit (audit on call);
8. Belum optimalnya pemutakhiran DMA dan DMP sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
  9. Kurangnya respon SOPD terhadap kewajiban tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. Masih adanya rekomendasi hasil pengawasan yang belum di tindaklanjuti;
  11. Belum optimalnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan (LAKIP SKPD);
  12. Belum optimalnya penyajian laporan keuangan (SKPD) sesuai dengan SAP;
  13. Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan disiplin pegawai;
  14. Belum dilaksanakannya asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
  15. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih**

Visi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 “ **Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019**”, dengan 5 Misi yang mendukung tercapainya Visi tersebut Yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  
Dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
  - b. Meningkatnya budaya dan minat baca
  - c. Meningkatnya layanan kesehatan
  - d. Meningkatnya kesehatan lingkungan
  - e. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
  - f. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
  - g. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
  - h. Meningkatnya prestasi olahraga
  - i. Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat
  - j. Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari
  - k. Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama
  - l. Menurunnya tingkat kemiskinan

- m. Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan
  - n. Menurunnya PMKS
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
- Dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas SDM aparat
  - b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
  - c. Meningkatnya transparansi
  - d. Meningkatnya pelayanan masyarakat
  - e. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
  - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
  - g. Meningkatnya kesadaran Hukum masyarakat
  - h. Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)
  - i. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
  - j. Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Dengan sasaran:
- a. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi (termasuk didalamnya jaringan jalan)
  - b. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
  - c. meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (persampahan, air bersih, air limbah)
  - d. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
  - e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  - f. Meningkatnya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat
  - g. Meningkatnya kualitas penataan ruang

4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh

Dengan sasaran:

- a. Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat
- b. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal
- c. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah
- d. Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal
- e. Terwujudnya sarana prasarana perekonomian masyarakat
- f. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
- g. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan
- h. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian
- i. Mengembangkan berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani
- j. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan

5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan

Dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa
- c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
- d. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa
- e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ciamis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019 dengan Visi **Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019** , dalam menunjang visi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Ciamis yaitu Misi ke-dua "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta

penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dan tujuan ke-satu “Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah”, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Ciamis berperan dalam:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi profesionalisme dan seminar pengawasan;
  - b. Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur (Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Aparatur)
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi Inspektorat Kabupaten Ciamis berperan dalam Penyediaan, Penyusunan dan Updating Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dari telaahan terhadap Visi dan Misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Ciamis menetapkan Visi dan Misi yang terlahir sebagai gambaran bersama tentang rentang waktu ke depan, komitmen murni tanpa paksaan, rasa memiliki, dan aspirasi bersama serta cita – cita seluruh anggota Inspektorat Kabupaten Ciamis, yaitu **“Terwujudnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis yang Profesional, Independen, Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2019”**.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri**

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desentralistik, Sistem Politik yang Demokratis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wadah NKRI”.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan dibidang otonomi daerah, pemerintahan umum (bidang pengawasan). Sehingga berdasarkan hal tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pengawasan intern dalam rangka pemenuhan akan tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan Visi Inspektorat Kabupaten Ciamis, maka yang menjadi langkah strategi adalah pengaturan regulasi yang mendukung pengembangan kebijakan pengawasan, sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

### **3.3.2 Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Dalam perencanaan jangka menengah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2010-2014 yaitu " Mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Kompeten dan Melayani" adapun makna dari Visi tersebut adalah Aparatur Negara yang bersih yaitu kondisi dimana seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional berhasil menurunkan tingkat penyimpangan, mengurangi praktek KKN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara perlahan Indonesia berada pada posisi yang sejajar dengan negara-negara terbersih di dunia.

Aparatur negara yang kompeten adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mampu bekerja dengan integritas, profesional, dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Pemaknaan Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian. Profesional berarti menyesuaikan tugas dengan baik, tuntas dan sesuai dengan kompetensi (keahlian), sedangkan akuntabel adalah mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil.

Aparatur negara yang melayani adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan melayani masyarakat.

### **3.3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat**

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2013- 2018 Dalam perencanaan jangka menengah Inspektorat Provinsi Jawa Barat berkomitmen meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dan Kualitas Demokrasi dengan meningkatkan kompetensi APIP sebagai Penjamin Mutu dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan Visi dan Misi Inspektorat sebagai berikut:

**“Inspektorat Prpopinsi Jawa Barat Yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Barat menetapkan misi. Adapun misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sampai dengan 2018, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh system informasi pengawasan yang akurat dan aktual;
2. Meningkatkan peran konseling aparat pengawasan internal dalam tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
3. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi adalah berkomitmen mewujudkan PNS yang profesional dan memiliki etos kerja, mewujudkan tata pengelolaan kepegawaian yang akuntabel, serta pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, sesuai dengan Visi dari Inspektorat Kabupaten Ciamis yaitu **“Terwujudnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ciamis yang Profesional, Independen, Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2019”**

## **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel;
2. Pemantapan manajemen penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Daerah, dengan mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *Counseling Partner*;
3. Mendorong efektivitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dan Pengawasan Masyarakat;
4. Pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan melalui kegiatan Review dan evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Mendorong pelaksanaan informasi birokrasi yang efektif;
6. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, wawasan dan keahlian Auditor dan P2UPD;
7. Peningkatan kualitas serta efektifitas dalam pelaksanaan audit dan hasil audit;
8. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan.

#### **3.4.1 Analisis Lingkungan Strategis**

Lingkungan internal maupun eksternal adalah lingkungan strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi suatu organisasi. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan, lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi, tetapi mempengaruhi organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan analisis terhadap lingkungan strategis dimaksud, untuk melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja Inspektorat tahun 2014-2019, sehingga Inspektorat dapat mengembangkan strategi – strategi yang dapat mengoptimalkan setiap kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menggunakan setiap kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, mengurangi



kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dan mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka digunakan **Teknik Analisis SWOT** (*Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat*) melalui perspektif Inspektorat Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

#### **A. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal mencakup upaya untuk merumuskan seluruh kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam lingkungan organisasi Inspektorat sebagai mata dan telinga Bupati dalam bidang pengawasan di Kabupaten Ciamis.

##### ***KEKUATAN (STRENGTH)***

- 1. Adanya dukungan anggaran yang memadai melalui APBD,** hal ini terlihat dari peningkatan anggaran pengawasan dan pembinaan yang terus meningkat setiap tahunnya.
- 2. Kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat,** hal ini terwujud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2014-2019 yang semakin memperkuat kewenangan Inspektorat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 3. Pakta integritas aparatur pengawasan,** melalui kesepakatan ini akan memperkuat kesadaran akan prinsip moral, etika dan kejujuran setiap pegawai Inspektorat, yang akhirnya memperkuat citra Inspektorat sebagai lembaga yang bersih, kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.

4. **Diversifikasi *knowledge* dan keahlian aparatur pengawasan,** latar belakang disiplin ilmu dan keahlian aparatur pengawasan yang ada membuat Inspektorat siap melaksanakan tugas dalam banyak aspek.
5. **Perangkat pengawasan yang sudah tersedia,** saat ini Inspektorat telah mempunyai Pedoman Operasional Pengawasan, Daftar Materi Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ciamis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan memudahkan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat.
6. **Pemantapan implementasi *Counseling Partner* dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern,** diharapkan akan ada respon positif dari Auditi dengan memanfaatkan keberadaan fungsi kemitraan dari Inspektorat, dimana peran ini akan meningkatkan kesadaran Auditi, bahwa pengawasan merupakan suatu kebutuhan yang urgen dalam membantu organisasinya (Entitas) untuk mencapai tujuan secara efektif.

#### ***KELEMAHAN (WEAKNESS)***

1. **Terbatasnya jumlah aparatur pengawasan (Auditor),** yang akan semakin berkurang dalam beberapa tahun ke depan yang akan memasuki masa pensiun dan belum seimbang dengan beban tugas yang makin banyak.
2. **Kurang memadainya kualitas Auditor yang ada, terutama dalam bidang akuntansi,** hal ini disebabkan peningkatan kompleksitas masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah serta variatifnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan peningkatan wawasan, kompetensi, dan profesionalisme para auditor dalam bidang akuntansi secara proporsional. Kelemahan pada **nomor 1** juga menyebabkan Inspektorat harus menyiapkan tenaga – tenaga

baru (regenerasi) dengan kualitas yang cukup dan memadai serta adaptif dalam waktu relatif singkat.

- 3. Dihilangkannya Pejabat Struktural Eselon IV di bawah Inspektur Pembantu,** sehingga menuntut adaptasi dan kerja keras dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu.
- 4. Sistem dan mekanisme kompensasi beban kerja yang belum memadai,** mengingat keberadaan dan fungsi Inspektorat yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ciamis, serta beban kinerja dan tanggung jawabnya, sehingga tuntutan kesejahteraan yang wajar dan proporsional adalah mutlak.
- 5. Ketatnya waktu audit,** yang disebabkan oleh banyaknya beban tugas dari amanat Perundang-undangan, jumlah Entitas, obyek Audit, ditambah dengan berbagai kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun yang merupakan limpahan dari Pemerintah Pusat (MENPAN, KPK, SETNEG atau ITJEN), yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Hal ini jelas membuat audit dilaksanakan dalam rentang waktu yang sangat sempit dan terbatas, sehingga akan mempengaruhi hasil audit itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan jangka menengah (Rencana Induk Pengawasan), program audit berpeduli resiko (Risk Base Audit) dan strategi khusus melalui metoda "*Smart Audit*".

## **B. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal mencakup lingkungan yang berada di luar Inspektorat, yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang ada, dalam rangka memanfaatkan setiap peluang serta mencegah dan mengatasi setiap ancaman dimaksud, sehingga dapat dikembangkan strategi – strategi yang efektif dalam perjalanan Inspektorat tahun 2014-2019.

## **PELUANG (OPPORTUNITY)**

- 1. Adanya kewenangan di bidang pengawasan yang diatur oleh Perundang-undangan** yang menjadikan landasan Inspektorat untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan di pemerintah daerah Kabupaten.
- 2. Adanya kewenangan dalam melakukan review dan evaluasi kinerja dan keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga terwujudnya Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif dan akuntabel.**
- 3. Adanya komitmen dari Pimpinan (Bupati) untuk lebih memantapkan kinerja pembinaan dan pengawasan,** hal ini terlihat dari sangat kritis dan apresiatifnya Bupati terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah.
- 4. Tekad seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan *good governance*,** hal ini tercermin dalam pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
- 5. Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk berperan serta secara aktif,** dalam bentuk kasus-kasus dari pengaduan

masyarakat, yang mana hal ini tidak lagi dilihat/dianggap sebagai tantangan/ancaman bagi Inspektorat, tetapi justru dipandang sebagai peluang yang baik dalam mencapai tujuan Inspektorat, karena hal ini didukung oleh Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN* dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara*, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014*. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk pengawasan yang bersifat detektif dan antisipatif, sehingga diharapkan penanganan yang langsung, cepat, dan terarah dapat dilakukan dan tidak mengganggu atau bahkan meningkatkan kinerja Auditan.

### ***TANTANGAN / ANCAMAN (THREATS)***

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, hal ini berdasarkan isu–isu strategis yang dikemukakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, untuk merespon persoalan yang digambarkan dalam indikator makro pembangunan daerah. Implikasi dari kondisi ini adalah Entitas belum dapat memenuhi standar akuntabilitas yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, sehingga menambah beban kerja Inspektorat.
- 2. Manajemen pengelolaan aset daerah memerlukan pembenahan yang lebih serius**, hal ini sudah terlihat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal, diperkirakan untuk periode 2014-2019 masih menjadi sebuah kendala serius.

**3. Kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ciamis,** hal ini disebabkan setiap daerah memiliki karakteristik yang unik, sehingga memiliki potensi yang berbeda-beda serta proses pencapaian tujuan yang berbeda-beda pula.

#### **3.4.2 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Untuk memacu pemecahan isu-isu strategis perlu diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilannya, yang mana akan menjadi pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran tugas pembinaan dan pengawasan. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini merupakan indikator atau ukuran yang dapat meningkatkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat. Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah beberapa hal yang harus berjalan baik, jika ingin meyakinkan keberhasilan suatu organisasi. Setiap faktor cenderung menjadi faktor strategis bagi organisasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan dimaksud ditetapkan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk menentukan tingkat keterkaitan antara hasil Analisa SWOT dengan isu-isu strategis tugas pembinaan dan pengawasan, untuk kemudian menganalisis dampak dari hubungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor kunci keberhasilan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat tahun 2014-2019 adalah :

1. Tersedianya aparat pengawasan fungsional yang potensial dengan jumlah yang memadai;
2. Tingginya kesadaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis bahwa kegiatan pembinaan serta pengawasan fungsional adalah

suatu kebutuhan organisasi dan memanfaatkannya dengan maksimal;

3. Adanya komitmen dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Entitas) untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan daerah secara optimal, baik dari kapasitas perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasannya;
4. Adanya rencana pembinaan dan pengawasan yang matang dan terorganisir dengan baik;
5. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai.